



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses oleh Pemerintah dan Masyarakat serta dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui Satu Data Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan percepatan perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta kebijakan nasional yang mengacu pada data spasial yang akurat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dalam rangka mewujudkan data yang baik dan terintegrasi perlu adanya pengaturan tata Kelola data oleh Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 792);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 792), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan di bagipakaikan melalui pemenuhan standar Data, Metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa.
4. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada atau di atas permukaan bumi.

5. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
7. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
8. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
9. Forum Satu Data Indonesia Provinsi adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
12. Pengelolaan Data pembangunan adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan Analisis dan diseminasi Data.
13. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
14. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah media bagi-pakai data di Tingkat Provinsi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Pembinaan Data adalah Instansi Pusat/Vertikal yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur Peraturan Presiden ini.
16. Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
17. Produsen Data adalah perangkat daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.
19. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
21. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
22. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
24. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
25. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
27. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah adalah Pengelola simpul jaringan Provinsi dalam jaringan informasi geospasial.
28. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah.

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dipakaikan antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ayat (2), ayat (3), ayat (6) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh :
- a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Pembina Data Statistik adalah BPS; dan
 - b. Pembina Data Geospasial adalah Bappeda.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan Pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni adalah Dinas.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data;

- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan
 - c. membantu pembina Data membina Produsen Data;
- (6) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (7) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai fungsi membantu tugas dari Walidata.
- (8) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni Perangkat Daerah.
- (9) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada pembina Data mengenai standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip satu Data; dan
 - c. menyampaikan Data beserta metadata kepada Walidata.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 September 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 September 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd
NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 888

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b

Nip. 19740610 200003 1 007